

KEPEGAWAIAN – PJLP – PPSU – REKRUTMEN – TIM TEKNIS
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 261 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI PETUGAS
PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT KELURAHAN
TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 22/SE/2025, pelaksanaan tahapan rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan perlu dilakukan oleh Tim Teknis tingkat Kota/Kabupaten.
 - Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, objektivitas, dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan petugas PPSU di lingkungan kelurahan se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Pergub No. 6 Tahun 2017; Pergub No. 63 Tahun 2017; Kepgub No. 1095 Tahun 2022; dan Kepgub No. 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis PPSU.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia sebagai Petugas PPSU Tingkat Kelurahan Tahun 2025.
 2. Susunan Tim Teknis (sebagaimana tercantum dalam Lampiran) terdiri dari unsur Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta Staf di masing-masing kelurahan (Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, dan Pulau Pari).
 3. Tugas Tim Teknis meliputi:
 - Menyusun kertas kerja dan jadwal pelaksanaan rekrutmen (uji administrasi dan teknis).
 - Melaksanakan rekrutmen calon penyedia PPSU.
 - Menyiapkan dan melaporkan hasil rekrutmen kepada Bupati secara berjenjang melalui Lurah dan Camat.

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19 Juni 2025.
- Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah terkait.